

**PEMUTUSAN PERKAWINAN DENGAN PERCERAIAN
DALAM SUATU PERKAWINAN YANG BERDASARKAN
SURAT HATORANGAN HOT RIPE MELALUI PENGADILAN
NEGERI MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NU'MAN HUSIN

**NPM : 00 840 0185
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2004**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

A B S T R A K

PEMUTUSAN PERKAWINAN DENGAN PERCERAIAN DALAM SUATU
PERKAWINAN YANG BERDASARKAN ATAS SURAT HATORANGAN
HOT RIPE MELALUI
PENGADILAN NEGERI MEDAN
(Study Kasus di Pengadilan Negeri Medan)
O l e h :

NU'MAN HUSIN
NPM : 00 840 0185
JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan pemutusan perkawinan dapat terjadi karena kematian dan juga karena perceraian yang dimajukan dengan suatu gugatan melalui Pengadilan.

Dalam hal pemutusan perkawinan dengan perceraian timbul suatu permasalahan bagaimana status hukum pemutusan perkawinan dengan perceraian yang berdasarkan atas surat Hatorangan Hot Ripe dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan terjadinya pemutusan perkawinan dengan perceraian .

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan melakukan riset/penelitian di Pengadilan Negeri Medan serta menganalisa kasus pemutusan perkawinan yang berdasarkkan atas surat Hatorangan Hot Ripe yang telah diputuskan oleh hakim.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan adalah status hukum pemutusan perkawinan dengan perceraian yang telah diputus oleh hakim adalah hubungan perkawinan diantara suami isteri secara hukum dinyatakan putus dan berakhir dengan segala akibat hukumnya, dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan terjadinya pemutusan perkawinan dengan perceraian adalah perceraian yang telah terjadi tanpa dibarengi oleh adanya akte perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai tanda yang sah telah terjadinya perceraian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji Syukur Alhamdulillah penulis Berikan kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesahatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehigga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul “ **PEMUTUSAN PERKAWINAN DENGAN PERCERAIAN DALAM SUATU PERKAWINAN YANG BERDASARKAN SURAT HATORANGAN HOT RIPE MELALUI PENGADILAN NEGERI MEDAN** “ Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam Menyelesaikan tulan ini Penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak ,maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

- Bapak Syafaruddin,SH,M.Hum,selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H.Abdul Muis,SH,MS,selaku ketua jurusan Program Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Nurhasanah,SH,SP,selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Rekan – rekan sealmamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua **ORANG TUA** penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu **dihari-hari kemudian nantinya,semoga** kasih sayang mereka tetap menyertai **PENULIS.**

Demikian penulis Hajatkan,dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.AMIIN.



Medan,... Desember 2004

Nu'man Husin
NPM:00.840.0185

DAFTAR ISI

Halaman :

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul | 3 |
| B. Alasan Pemilihan Judul..... | 5 |
| C. Permasalahan..... | 6 |
| D. Hipotesa | 6 |
| E. Tujuan Pembahasan..... | 7 |
| F. Metode Pengumpulan Data..... | 7 |
| G. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II : PENGERTIAN DAN ALASAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 | 11 |
| A. Pengertian Perceraian | 11 |
| B. Alasan-alasan Perceraian..... | 18 |
| C. Pendaftaran Perkawinan | 23 |
| D. Lembaga Yang Berhak Memutuskan Perkawinan Dengan Perceraian..... | 27 |

| | |
|--|----|
| BAB III : KEBERADAAN AKTE PERKAWINAN DAN AKTE | |
| PERCERAIAN | 36 |
| A. Fungsi Akte Perkawinan | 36 |
| B. Keberadaan Akte Perceraian | 40 |
| C. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe | 44 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 48 |
| A. Status Hukum Putusan Perceraian Yang Berdasarkan Atas Surat Hatorangan Hot Ripe Melalui Pengadilan Negeri Medan | 48 |
| B. Akibat Hukum Putusan Perceraian Yang Berdasarkan Atas Surat Keterangan Hot Ripe | 58 |
| C. Pembahasan Kasus Perceraian Berdasarkan Surat Hatorangan Ripe | 63 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran-saran | 75 |
| DAFTAR BACAAN | 77 |
| DAFTAR LAMPIRAN | |
| - Riset PN | |
| - Putusan PN | |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Setelah perkawinan berlangsung menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari suami isteri, maka selanjutnya perkawinan tersebut harus dicatatkan dan didaftarkan pada lembaga yang telah ditentukan untuk itu yaitu Kantor Catatan Sipil yang sekarang menjadi Kantor Dinas Kependudukan.

Ketentuan di atas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memperoleh akte perkawinan sebagai bukti yang sah telah terjadinya perkawinan, namun dalam kenyataannya banyak suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan ternyata lalai atau sama sekali tidak pernah mencatatkan dan mendaftarkan perkawinan mereka pada

Kantor Catatan Sipil yang sekarang telah berubah menjadi Kantor

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dinas Kependudukan sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki akte perkawinan.

Bilamana dikemudian hari timbul percekocan atau perselisihan diantara suami isteri atau dikarenakan alasan yang lainnya yang pada akhirnya menyebabkan perkawinan dimajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri, tentunya akan menimbulkan permasalahan apakah diperbolehkan dan dikabulkan oleh hakim pelaksanaan pemutusan perkawinan dengan perceraian tanpa adanya akte pekawinan sebagai tanda bukti adanya perkawinan.

Untuk mengetahui pelaksanaan pemutusan perkawinan dengan perceraian tanpa adanya akte perkawinan melalui Pengadilan Negeri, penulis akan membahas dan meneliti secara jelas dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian skripsi yaitu, "PEMUTUSAN PERKAWINAN DENGAN PERCERAIAN DALAM SUATU PERKAWINAN YANG BERDASARKAN ATAS SURAT HATORANGAN HOT RIPE MELALUI PENGADILAN NEGERI MEDAN (Study Kasus dan Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)".

- Selanjutnya yang dimaksud dengan perceraian adalah, “perceraian ialah putus hubungan perkawinan antara suami dengan isteri”.⁴
- Pengadilan Negeri Medan adalah lembaga peradilan umum yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dan pidana yang terjadi diwilayah hukum Kotamadya Medan, yang terletak di Jalan Pengadilan Nomor 8 Medan.
- Yang dimaksud dengan tanpa adalah, “tidak dengan, dengan tiada”.⁵
- Akte perkawinan menurut ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah akte perkawinan yang memuat, nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri”.⁶

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun tujuan penelitian dalam melakukan penulisan dan pembahasan skripsi ini adalah :

⁴H.A Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1993, h. 1.

⁵Muhammad Ali, *Op.cit.* h. 498.

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Jika gugatan perceraian ternyata dikabulkan oleh hakim, maka status hukum dari terjadinya pemutusan perkawinan yang berdasarkan surat Hatorangan Hot Ripe tersebut adalah tetap sah dan berkekuatan hukum yang mengikat pihak suami isteri.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan terjadinya pemutusan perkawinan dengan perceraian yang berdasarkan atas surat Hatorangan Hot Ripe adalah perceraian tersebut tidak mempunyai akte perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil atau Kantor Dinas Kependudukan, sebab perkawinan sebelumnya tidak pernah dicatatkan dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil, dan sebagai tanda bukti terjadinya perceraian adalah putusan pengadilan negeri itu sendiri.

E. Tujuan Pembahasan

Yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas tentang status hukum dari terjadinya pemutusan perkawinan dengan perceraian tanpa adanya akte perkawinan melalui Pengadilan Negeri..

2. Secara praktis adanya penelitian ini akan dapat diketahui secara jelas status hukum dari terjadinya pemutusan perkawinan dengan perceraian tanpa adanya akte perkawinan melalui Pengadilan Negeri.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam metode penelitian kepustakaan ini secara umum penulis akan mengumpulkan data yang diperlukan berdasarkan sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku tentang perkawinan dan perceraian, Undang-undang, Yuripsprudensi, Majalah, Surat kabar dan sumber-sumber kepustakaan yang lainnya.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Dalam metode penelitian lapangan ini penulis secara langsung akan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini dari lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Medan, dengan meneliti dan membahas kasus pemutusan perkawinan yang berdasarkan atas surat Hatorangan

Hot Ripe yang pernah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan yaitu Nomor : 190/Pdt.G/2001/PN.Mdn.

G. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulis adalah merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi ini, dimana skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan setiap babnya terbagi dalam beberapa sub bab yang selengkapya adalah sebagai berikut :

1. Bab I, merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab lainnya yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulis.
2. Bab II, yang berjudul Pengertian dan Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab lainnya yaitu : Alasan-alasan Perceraian, Fungsi Pendaftaran Perkawinan dan Lembaga Yang Berhak Memutuskan Perkawinan Dengan Perceraian.
3. Bab III, yang berjudul Keberadaan Akte Perkawinan dan Akte Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang terdiri dari 4 (empat) sub bab lainnya yaitu : Pengertian Akte

Perkawinan, Pengertian Akte Perceraian, Akibat Hukum
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Perkawinan yang berdasarkan atas surat Hatorangan Hot Ripe dan Akibat Hukum Perceraian yang berdasarkan surat Hatorangan Hot Ripe

4. Bab IV, yang berjudul Hasil Pemutusan Perkawinan Dengan Perceraian Melalui Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan atas surat Hatorangan Hot Ripe, yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu : Status Hukum Terjadinya Perceraian yang berdasarkan atas surat Hatorangan Hot Ripe Yang Diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Akibat Hukum Terjadinya Perceraian yang berdasarkan surat Hatorangan Hot Ripe, dan Analisa Kasus.
5. Bab V, yang berjudul Kesimpulan dan Saran, yang merupakan bab terakhir dan sekaligus bab penutup dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu : Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

PENGERTIAN DAN ALASAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu bentuk pemutusan ataupun pengakhiran suatu hubungan perkawinan dari sepasang suami isteri yang disebabkan oleh suatu atau beberapa alasan atau beberapa keadaan yang tertentu yang menyebabkan hubungan perkawinan sepasang suami isteri sudah tidak bisa disatukan dan dipertahankan lagi keutuhannya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada disebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan pengertian perceraian ini, akan tetapi dalam Undang-undang perkawinan tersebut disebutkan salah satu cara pemutusan hubungan perkawinan adalah dengan perceraian sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Seorang laki-laki yang melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan tentunya bermaksud dan berkeinginan agar

kelak kehidupan mereka sebagai suami isteri dapat berjalan dengan bahagia untuk selama-lamanya dalam pengertian sampai salah seorang dari mereka berdua suami isteri tersebut nantinya meninggal dunia.

Keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia untuk selama-lamanya dari setiap pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan seperti disebutkan di atas dalam masyarakat Indonesia adalah disokong sepenuhnya oleh keluarga-keluarga mereka.

Hal ini berhubungan erat dengan kenyataan bahwa soal perkawinan di Indonesia pada umumnya bukan hanya menjadi persoalan suami isteri saja, melainkan juga persoalan sanak keluarga yang turut merasakan pula baik buruknya suatu perkawinan yang berlangsung secara terus menerus dalam keadaan baik dan bahagia.

Dalam kenyataannya suatu perkawinan adalah justru berjalan sedemikian buruknya yang kemungkinan disebabkan oleh suatu keadaan-keadaan yang tertentu, sehingga dilihat dari sudut apapun juga perkawinan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya dan sebagai jalan satu-satunya dan merupakan jalan yang terbaik adalah perkawinan itu harus diputus atau diceraikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

daripada tetap dipertahankan.

Di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, adat istiadat yang secara otomatis juga menimbulkan terjadinya pluralisme hukum yang tetap berlaku dan dipertahankan masyarakat sampai dengan saat sekarang ini, termasuk dalam hal ini hukum perkawinan dan perceraian.

Jika kita perhatikan dari salah satu agama yang ada di Indonesia yaitu agama Kristen dan Katolik, yang secara tegas melarang atau tidak memungkinkan terjadinya suatu perceraian terkecuali cerai mati, namun kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya perceraian tetap juga terlaksana meskipun secara nyata bertentangan dengan ketentuan hukum agama yang dianutnya.

Ketentuan di atas ditegaskan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia yang menyebutkan :

Ada suatu agama yaitu agama Kristen Katolik yang tidak memungkinkan perceraian perkawinan itu, tetapi di Indonesia dan dilain-lain negara juga perihal perkawinan diantara orang-orang Kristen pada umumnya dianut suatu prinsip bahwa suatu perkawinan oleh Undang-undang dipandang hanya selaku hubungan perdata belaku antara suami dan siteri artinya terlepas dari peraturan agama si suami dan isteri.⁷

daripada tetap dipertahankan.

Di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, adat istiadat yang secara otomatis juga menimbulkan terjadinya pluralisme hukum yang tetap berlaku dan dipertahankan masyarakat sampai dengan saat sekarang ini, termasuk dalam hal ini hukum perkawinan dan perceraian.

Jika kita perhatikan dari salah satu agama yang ada di Indonesia yaitu agama Kristen dan Katolik, yang secara tegas melarang atau tidak memungkinkan terjadinya suatu perceraian terkecuali cerai mati, namun kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya perceraian tetap juga terlaksana meskipun secara nyata bertentangan dengan ketentuan hukum agama yang dianutnya.

Ketentuan di atas ditegaskan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia yang menyebutkan :

Ada suatu agama yaitu agama Kristen Katolik yang tidak memungkinkan perceraian perkawinan itu, tetapi di Indonesia dan dilain-lain negara juga perihal perkawinan diantara orang-orang Kristen pada umumnya dianut suatu prinsip bahwa suatu perkawinan oleh Undang-undang dipandang hanya selaku hubungan perdata belaku antara suami dan siteri artinya terlepas dari peraturan agama si suami dan isteri.⁷

Lain halnya dalam hukum Islam yang dianut oleh sebahagian besar masyarakat Indonesia, masalah perceraian ini bukanlah sesuatu hal yang dilarang oleh hukum Islam, malahan perceraian dalam hukum Islam adalah halal hukumnya sepanjang perceraian itu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang artinya, “dari Ibnu Umar, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, sesuatu yang halal amat dibenci oleh Allah ialah thalaq”.⁸

Adanya perceraian sebagai salah satu cara pemutusan perkawinan secara otomatis harus dibarengi oleh adanya pelaksanaan perkawinan terlebih dahulu diantara suami isteri yang telah bercerai, sebab suatu perceraian mustahil akan terjadi tanpa adanya suatu perkawinan.

Dalam pembahasan yang selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai perkawinan dan syarat-syarat sahnya pelaksanaan perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Sunnah dan Fiqh Islam, Cet. XX, Sinar Baru, Bandung, 1992, h 372

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)27/8/24

undang, yaitu kedua belah pihak suami isteri yang melangsungkan perkawinan haruslah orang-orang yang telah dewasa dan juga tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu atau dari pihak yang lainnya serta perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya menurut pendapat Mohammad Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pengertian dari perkawinan adalah :

Perkawinan adalah perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal, dimana antara suami isteri itu harus saling menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan aman dan tentram penuh kebahagiaan baik moral spritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

⁹Mohammad Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Pengertian dari perkawinan menurut pendapat sarjana yang lainnya yaitu Hazairin dalam bukunya, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* menyatakan bahwa, “perkawinan itu adalah hubungan seksual, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual, dan bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri maka tidak perlu ada tenggang waktu tunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain”.¹⁰

Selanjutnya menurut pendapat R, Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-pokok Hukum Perdata*, yang secara tegas menyatakan pengertian dari perkawinan ini adalah, “perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.¹¹

Setiap perkawinan yang telah berlangsung mempunyai suatu tujuan yang tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁰Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1981, h 61.

¹¹R, subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, h 23

Dengan demikian tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal untuk waktu yang lama, untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, sebagai suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan, sebagai satu tali yang amat teguh untuk memperkokoh tali persaudaraan antara kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri) yang mana tali pertalian itu akan membawa satu jalan untuk saling bertolong-tolongan antara satu kaum (golongan) dengan kaum atau golongan yang lainnya.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut perturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal erat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹²

Dengan demikian perceraian adalah pemutusan suatu hubungan perkawinan yang telah terlaksana dengan baik sebelumnya melalui lembaga yang resmi yaitu Pengadilan Negeri, dimana untuk sahnya setiap pemutusan perkawinan dengan perceraian harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu setiap perceraian harus sesuai dengan alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dan juga harus melalui lembaga yang berhak untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian yaitu Pengadilan, dan untuk membuktikan telah terjadinya suatu perceraian harus dibuktikan pula dengan adanya akte perceraian.

B. Alasan-alasan Perceraian

Untuk sahnya pemutusan hubungan perkawinan dengan perceraian, maka setiap perceraian haruslah dilaksanakan sesuai

¹²Mohammad Idris Ramulyo, *Op.cit*, h 3

dengan syarat-syarat ataupun alasan-alasan perceraian yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa setiap perkawinan yang telah terjadi dapat putus atau berakhir karena kematian, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan.

Dengan demikian salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan adalah dikarenakan salah satu pihak dari suami isteri yang melangsungkan perkawinan telah meninggal dunia, dan adanya kematian ini secara hukum perkawinan yang telah terjadi akan putus dan berakhir dengan sendirinya.

Perkawinan juga dapat putus dan berakhir karena perceraian, yaitu salah satu pihak baik pihak suami ataupun pihak isteri mengajukan tuntutan atau gugatan perceraian, yang harus dimajukan melalui lembaga yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara perceraian yaitu Pengadilan, Pengadilan mana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas dinyatakan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri setelah pengadilan yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini hanya berlaku bagi suami isteri yang tunduk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Lain halnya bagi suami isteri yang tunduk kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu suami isteri yang beragama Islam, maka perceraian harus dilaksanakan melalui Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri ini. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Setiap tuntutan atau gugatan perceraian yang dimajukan oleh salah satu pihak ke Pengadilan Negeri haruslah memenuhi sekurang-kurangnya salah satu alasan dari keseluruhan alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan ketentuan ini merupakan salah satu syarat yang terpenting untuk sah dan terjadinya perceraian dan agar putusan perceraian dikabulkan oleh Hakim.

Yang merupakan alasan-alasan hukum untuk terjadinya perceraian bagi suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan tunduk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id) 27/8/24

sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini,

maka syarat-syarat ataupun alasan-alasan perceraian adalah

berpedoman kepada Staatsblad Nomor 74 Tahun 1933. Dalam

ketentuan Pasal 52 Staatsblad 1933 Nomor 74 disebutkan, perceraian perkawinan (*echtsheiding*) hanya dapat ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dengan alasan-alasan :

1. Berzina oleh suami atau isteri dengan orang ketiga.
2. Hal salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dengan sengaja.
3. Hal salah satu pihak selama perkawinan berlangsung mendapat hukuman perihal suatu kejahatan.
4. Penganiayaan berat oleh suami atau isteri, dilakukan terhadap pihak lain, atau suatu penganiayaan yang sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan bahwa pihak yang dianiaya itu akan meninggal dunia atau suatu penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka yang berat pada badan pihak yang dianiaya.
5. Cacat badan atau penyakit yang timbul setelah pernikahan dilakukan sedemikian rupa sehingga suami isteri yang menderita itu tidak dapat melakukan hal sesuatu yang layak dalam suatu perkawinan.
6. Percekcokan diantara suami dan isteri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.¹³

Setiap tuntutan perceraian yang dimajukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya melalui lembaga Pengadilan agar dapat dikabulkan oleh Hakim, haruslah memenuhi sekurang-kurangnya salah satu alasan dari keseluruhan alasan perceraian tersebut di atas, dan gugatan atau tuntutan perceraian tersebut harus dimajukan ke Pengadilan sebagai lembaga yang resmi dan berhak serta berwenang untuk memeriksa dan mengadili setiap pemutusan perkawinan dengan perceraian.

¹³Wiryono Prodjodikoro, *Op.cit.* h.139

ketentuan Pasal 52 Staatsblad 1933 Nomor 74 disebutkan, perceraian perkawinan (*echtsheiding*) hanya dapat ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dengan alasan-alasan :

1. Berzina oleh suami atau isteri dengan orang ketiga.
2. Hal salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dengan sengaja.
3. Hal salah satu pihak selama perkawinan berlangsung mendapat hukuman perihal suatu kejahatan.
4. Penganiayaan berat oleh suami atau isteri, dilakukan terhadap pihak lain, atau suatu penganiayaan yang sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan bahwa pihak yang dianiaya itu akan meninggal dunia atau suatu penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka yang berat pada badan pihak yang dianiaya.
5. Cacat badan atau penyakit yang timbul setelah pernikahan dilakukan sedemikian rupa sehingga suami isteri yang menderita itu tidak dapat melakukan hal sesuatu yang layak dalam suatu perkawinan.
6. Percekcokan diantara suami dan isteri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.¹³

Setiap tuntutan perceraian yang dimajukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya melalui lembaga Pengadilan agar dapat dikabulkan oleh Hakim, haruslah memenuhi sekurang-kurangnya salah satu alasan dari keseluruhan alasan perceraian tersebut di atas, dan gugatan atau tuntutan perceraian tersebut harus dimajukan ke Pengadilan sebagai lembaga yang resmi dan berhak serta berwenang untuk memeriksa dan mengadili setiap pemutusan perkawinan dengan perceraian.

¹³Wiryono Prodjodikoro, *Op.cit*, h 139

C. Pendaftaran Perkawinan

Apabila perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka perkawinan itu secara hukum telah sah dan mengikat kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, dan untuk membuktikan suatu perkawinan telah terjadi perkawinan juga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.

Mengenai pentingnya pendaftaran dan pencatatan perkawinan ini juga ditegaskan oleh ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyatakan :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan lainnya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umma.ac.id)27/8/24

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Dengan demikian setiap pelaksanaan perkawinan harus didaftarkan dan dicatatkan kepada lembaga yang telah ditentukan yaitu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat bagi orang-orang yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan maka pendaftaran dan pencatatan perkawinan dilaksanakan pada Kantor Catatan Sipil atau pada sekarang ini telah berubah namanya menjadi Kantor Dinas Kependudukan setempat.

Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan perkawinan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang ditegaskan oleh ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan :

1. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Dengan demikian setiap pelaksanaan perkawinan harus didaftarkan dan dicatatakan kepada lembaga yang telah ditentukan yaitu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat bagi orang-orang yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan maka pendaftaran dan pencatatan perkawinan dilaksanakan pada Kantor Catatan Sipil atau pada sekarang ini telah berubah namanya menjadi Kantor Dinas Kependudukan setempat.

Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan perkawinan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang ditegaskan oleh ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan :

1. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan

itu akan dilangsungkan.

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat atau nama Bupati Kepala Daerah.

Pemberitahuan pendaftaran dan pencatatan perkawinan dapat dilakukan baik secara lisan ataupun secara tertulis oleh calon mempelai ataupun oleh orang tua atau wakilnya, dan setelah adanya pemberitahuan ini, maka kantor pencatat perkawinan akan melakukan pencatatan dengan terlebih dahulu akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan :

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id) 27/8/24

2. Selain penelitian terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat juga meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
 - b. Keterangan mengenai, nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang ini, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
 - d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 Undang-undang ini, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
 - e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang ini.
 - f. Surat kematian isteri atau suami yang telah meninggal terlebih dahulu atau dalam hal perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umma.ac.id) 27/8/24

- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/ Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri dikarenakan sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkannya kepada orang lain.

D. Lembaga Yang Berhak Memutuskan Perkawinan Dengan Perceraian

Setiap tuntutan ataupun gugatan perceraian yang dimajukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya misalnya oleh pihak terhadap isterinya atau sebaliknya oleh pihak isteri terhadap suaminya harus dimajukan dengan surat gugatan secara tertulis melalui lembaga Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas dinyatakan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini hanya berlaku bagi suami isteri yang tunduk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umma.ac.id) 27/8/24

Lain halnya bagi suami isteri yang tunduk kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu suami isteri yang beragama Islam, maka perceraian harus dilaksanakan melalui Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri ini. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Proses pengajuan gugatan perceraian adalah diajukan oleh suami atau isteri ataupun bisa diajukan oleh kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pihak tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak diketahui secara jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, ataupun apabila pihak tergugat ternyata bertempat kediaman diluar negeri, maka surat gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat.

Pada saat proses pemeriksaan perkara perceraian didepan persidangan pengadilan, hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan upaya perdamaian ini tetap dapat dilaksanakan sepanjang proses persidangan dan selama perkara perceraianya belum diputus oleh hakim.

Dalam hal adanya perdamaian yang tetap diupayakan selama proses persidangan berlangsung juga ditegaskan :

Usaha untuk mendamaikan suami isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan yang dianggap perlu.¹⁴

Apabila suatu perkara perceraian pada akhirnya dikabulkan oleh hakim, maka dengan terjadinya pemutusan perkawinan dengan perceraian melalui putusan Pengadilan, akan menimbulkan suatu akibat hukum baik terhadap status perkawinan sendiri maupun terhadap anak-anak yang mereka lahirkan selama dalam perkawinan maupun terhadap harta bersama atau harta pencaharian bersama selama dalam masa perkawinan.

Akibat hukum yang pertama yang ditimbulkan dengan terjadinya perceraian adalah mengenai status dari perkawinan suami isteri yang telah berlangsung sebelumnya dengan baik menjadi putus dan berakhir secara hukum, dimana si suami sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap bekas isterinya begitu juga sebaliknya pihak isteri sudah tidak mempunyai suatu kewajiban

¹⁴Djanis Djamin dan Syamsul Arifin, **Bahan Dasar Hukum Perdata**, Akademi Keuangan dan Perbankan, Perbanas, Medan, 1991, h 61

apapun terhadap bekas suaminya.

Akibat hukum yang lain dari terjadinya perceraian adalah terhadap anak-anak yang mereka lahirkan selama dalam masa perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Masalah pemeliharaan anak-anak sebagai akibat putusnya perkawinan merupakan hal yang pokok yang harus diputuskan dan ditetapkan oleh Hakim dalam setiap perkara perceraian apabila

suami isteri yang bercerai itu mempunyai anak, hal ini bertujuan untuk menjamin agar anak-anak mereka tidak terlantar dan tetap dapat terjamin kehidupannya meskipun kedua orang tua mereka telah bercerai.

Ketentuan ini juga ditegaskan oleh Wiryono Prodjodikoro yaitu :

Dalam putusan Hakim yang menentukan perceraian perkawinan harus sekali ditentukan siapa dari mereka bekas suami atau isteri itu diwajibkan memelihara anak-anaknya dan berapa jumlah uang yang pihak lain harus memberikan setiap bulan guna turut membiayai pemeliharaan anak-anak itu. Penetapan Hakim tentang ini dapat kemudian diubah atas permintaan salah satu pihak dan setelah mendengar keterangan pihak lain dan sanak-sanak keluarga mereka.¹⁵

Sebagai akibat yang lainnya yang ditimbulkan dengan terjadinya perceraian adalah terhadap harta kekayaan yang diperoleh suami isteri yang telah bercerai selama dalam masa perkawinan mereka disebut sebagai harta bersama, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

¹⁵Wiryono Prdjodikoro, *Op.cit*, h 145

2. Harta benda dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya pengaturan harta bersama dalam perkawinan ini juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga ada diatur secara tersendiri mengenai harta benda yang diperoleh suami isteri selama dalam masa perkawinan mereka, yaitu dalam Pasal 119 KUH Perdata yang menyebutkan, "mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan Suami isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain".¹⁶

¹⁶R, Subekti dan R, Tjitrosudhio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h 46

Untuk selanjutnya penulis akan membahas dan menguraikan pengertian dari harta bersama yang diperoleh suami isteri selama dalam masa perkawinan mereka sebelum diputuskan dengan perceraian oleh Pengadilan Negeri.

Pengertian dari harta bersama yang diperoleh pasangan suami isteri dalam suatu perkawinan adalah, "harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".¹⁷

Selain itu harta bersama ini sebagai harta pencaharian bersama dari sepasang suami isteri selama berlangsungnya perkawinan diantara mereka. Pendapat tersebut mengemukakan yang dimaksud dengan harta bersama yang diperoleh pasangan suami isteri selama dalam masa perkawinan mereka adalah, "harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atas usaha berdua atau usaha salah seorang mereka disebut harta pencaharian bersama".¹⁸

¹⁷Mohammad Idris Ramulyo, *Op.cit.*, h 188

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Pers. Jakarta, 1974, h 90

Bilamana suatu hubungan perkawinan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan perceraian dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka secara hukum keseluruhan harta benda sebagai harta bersama yang diperoleh suami isteri selama dalam masa perkawinan mereka harus dibagi sesuai dengan tata cara dan pembagian harta bersama yang ditentukan oleh Undang-undang.

Segala harta bersama yang berupa harta-harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperoleh suami isteri selama dalam masa perkawinan mereka harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum apabila perkawinan diantara mereka telah dinyatakan putus secara hukum karena perceraian. Yang menjadi permasalahan adalah kapankah tuntutan pembagian harta bersama dapat dimajukan oleh salah pihak atau oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

Secara hukum tuntutan pembagian harta bersama harus dimajukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya, misalnya dimajukan oleh pihak isteri terhadap pihak suaminya atau bekas suaminya, dengan syarat perkara perceraian diantara mereka telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umma.ac.id)27/8/24

Pelaksanaan pembagian harta bersama pertama-tama sedapat mungkin harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan diantara suami isteri yang telah bercerai dan cara penyelesaian seperti ini merupakan penyelesaian yang terbaik dan saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak suami isteri yang telah bercerai tersebut.



BAB III

KEBERADAAN AKTE PERKAWINAN DAN AKTE PERCERAIAN

A. Fungsi Akte Perkawinan

Setiap perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka perkawinan itu selanjutnya harus didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau yang sekarang ini dikenal dengan Kantor Dinas Kependudukan.

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Tujuan diadakannya pencatatan perkawinan adalah untuk memperoleh akte perkawinan. Pelaksanaan pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ini bukanlah merupakan suatu kewajiban

atau sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan melainkan hanyalah merupakan syarat administratif saja tentang suatu peristiwa terjadinya perkawinan memang benar adanya, sebab syarat utama untuk sahnya perkawinan adalah perkawinan itu harus dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Hal ini juga ditegaskan oleh Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika dalam bukunya Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia yang menyatakan, "pelaksanaan pencatatan itu tidaklah menjadi suatu ketentuan sahnya suatu perkawinan, hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, hal ini hanya semata-mata bersifat administratif".¹⁹

Tujuan pencatatan perkawinan ini pada Kantor Catatan Sipil adalah agar peristiwa perkawinan itu dapat menjadi jelas baik bagi suami isteri yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat yang lainnya, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus yang disediakan untuk itu yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang autentik.

¹⁹Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Op.cit, h.21.

Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan maka selanjutnya Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan suatu akte perkawinan, dimana menurut ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan, akte perkawinan memuat :

- a. Nama , tanggal dan tempat tinggal, agama.kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kediaman orang tua mereka.
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang.
- d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
- e. Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang.
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang.
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab bagi anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id)27/8/24

- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi dan wali nikah bagi yang bergama Islam.
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Setelah kesemua hal-hal tersebut telah terpenuhi maka selanjutnya Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan akte perkawinan sebanyak 2 helai yang pertama diberikan kepada suami isteri dan satu lagi disimpan oleh pegawai pencatat pada Penitera Pengadilan Negeri di kantor Catatan Sipil setempat.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan :

1. Akte perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai, pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada Penitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan perkawinan berada.
2. Kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akte perkawinan.

Akte perkawinan merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, sebab tanpa adanya akte perkawinan ini maka suatu perkawinan tidak akan mempunyai suatu tanda bukti yang sah terjadinya suatu perkawinan.

B. Keberadaan Akte Perceraian

Suatu perkawinan yang sebelumnya berlangsung dengan rukun dan bahagia ditengah jalan justru menjadi hancur dan berantakan ataupun berakhir demi hukum. Putusnya suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 dapat terjadi karena tiga hal yaitu :

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Atas keputusan pengadilan.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang tidak pernah diharapkan oleh suami isteri yang melangsungkan suatu perkawinan dan malahan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang paling sering terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Perceraian merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang disebabkan oleh suatu atau beberapa alasan atau beberapa keadaan yang tertentu yang menyebabkan hubungan perkawinan sepasang suami isteri sudah tidak bisa disatukan dan dipertahankan lagi keutuhannya, dan suatu perkawinan yang telah diputuskan hakim dengan perceraian akan memiliki akte perceraian sebagai bukti terjadinya perceraian.

Perceraian sebagai salah satu cara pemutusan hubungan perkawinan dari sepasang suami isteri yang sah dan diakui oleh Undang-undang, dengan syarat pelaksanaan perceraian harus dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri atas adanya gugatan atau tuntutan yang dimajukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, dan juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan.

Ketentuan-ketentuan hukum yang menyatakan perceraian sebagai salah satu cara pemutusan perkawinan adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan harus dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri adalah pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta harus memenuhi alasan-alasan perceraian adalah pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Setiap pelaksanaan hubungan perkawinan apabila dilaksanakan di luar dari ketentuan-ketentuan hukum seperti yang disebutkan di atas yaitu tanpa adanya surat gugatan atau tuntutan dari salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tanpa dilakukan melalui pemeriksaan dan persidangan di Pengadilan Negeri serta tanpa memenuhi alasan-alasan perceraian yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, bisa berakibat hukum pelaksanaan

pemutusan perkawinan dengan perceraian itu tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-harinya, pelaksanaan pemutusan hubungan perkawinan dengan perceraian melalui lembaga yang sah dan resmi yaitu Pengadilan Negeri masih banyak dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik yang dimulai dari proses pengajuan surat gugatan, pemeriksaan oleh Hakim hingga pada akhirnya diputuskan oleh Hakim dan diterbitkan akte perceraianya oleh Kantor Catatan Sipil.

Untuk membuktikan telah terjadinya suatu perceraian yang sah dan resmi, maka perceraian itu harus didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil ditempat dicatatkannya perkawinan itu sebelumnya, dan selanjutnya dibuktikan dengan adanya akte perceraian yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur dan mewajibkan bahwa setiap perceraian harus didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil untuk selanjutnya diterbitkan akte perceraianya juga

ditegaskan oleh ketentuan Pasal 221 ayat (1) dan (2) KUH Perdata yang menyebutkan :

1. Perkawinan bubat karena keputusan perceraian dan pembukuan perceraian itu dalam register catatan sipil.
2. Pembukuan perceraian itu harus dilakukan di tempat dimana perkawinan tadi telah dibubukan, dan atas permintaan kedua belah pihak atau salah seorang mereka.

Pada dasarnya masyarakat mengetahui bahwa setiap pelaksanaan pemutusan hubungan perkawinan harus melalui prosedur persidangan di pengadilan. Akan tetapi dikarenakan tidak memiliki syarat-syarat untuk melakukan perceraian melalui persidangan pengadilan yaitu akte perkawinan maka pelaksanaan perceraian melalui persidangan pada akhirnya dilakukan tanpa adanya akte perkawinan sebagai tanda bukti terjadinya suatu perkawinan.

Dengan terjadinya perceraian tanpa adanya akte perkawinan maka secara nyata perceraianya nantinya juga adalah tanpa adanya akte perceraian yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil sebagai satu-satunya alat bukti yang sah dan autentik yang membuktikan bahwa suatu perkawinan benar-benar telah diputuskan oleh Hakim dengan perceraian.

C. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe

Bilamana suatu perkawinan telah dinyatakan putus oleh hakim, maka selanjutnya putusan perceraian tersebut akan dikirimkan ke kantor catatan sipil setempat untuk selanjutnya diterbitkan akte perceraian, dan akte perceraian inilah yang merupakan tanda bukti yang telah terjadinya pemutusan suatu perkawinan dengan perceraian.

Bagaimanakah jika suatu perkawinan yang dimajukan tuntutan atau gugatan perceraianya melalui pengadilan adalah dimajukan tanpa adanya akte perkawinan, apakah pemutusan hubungan perkawinan tersebut juga akan memperoleh akte perceraian yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh kantor catatan sipil.

Dalam hal suatu pemutusan perkawinan dengan perceraian yang dilaksanakan tanpa adanya akte perkawinan adalah dalam putusannya hakim tidak ada memerintahkan untuk menerbitkan akte perceraian kepada kantor catatan sipil setempat, hal ini disebabkan dahulunya perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga

perkawinan itu sendiri pada akhirnya tidak mempunyai akte perkawinan.

Sebagai tanda bukti yang sah telah terjadinya pemutusan perkawinan dengan perceraian yang dilakukan oleh hakim hanyalah putusan pengadilan itu sendiri bukan akte pereraian yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun pemutusan hubungan perkawinan yang telah diputuskan oleh hakim adalah tanpa akte perkawinan sehingga pemutusan perkawinan itu sendiripun tanpa dibarengi oleh adanya akte perceraian, akan tetapi putusan perceraian tersebut adalah tetap sah dan berkekuatan hukum serta akan menimbulkan suatu akibat hukum yang sama dengan akibat hukum yang ditimbulkan dengan suatu perceraian yang mempunyai akte perceraian.

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pemutusan perkawinan dengan perceraian meskipun tanpa akte perkawinan dan juga tanpa akte perceraian adalah terhadap anak-anak yang dilahirkan dan harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan.

Secara hukum tuntutan ataupun gugatan pembagian harta bersama harus dimajukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang

lainnya, misalnya dimajukan oleh pihak isteri terhadap pihak suaminya atau bekas suaminya ataupun oleh pihak suami terhadap isterinya atau bekas isterinya, dengan syarat perkara perceraian diantara mereka telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pelaksanaan pembagian harta bersama pertama-tama sedapat mungkin harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan diantara suami isteri yang telah bercerai dan cara penyelesaian seperti ini merupakan penyelesaian yang terbaik dan saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak suami isteri yang telah bercerai tersebut.

Jika penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan ini tidak tercapai, maka pelaksanaan pembagian harta bersama harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Bilamana perkawinan putus karena kematian, secara hukum juga akan menimbulkan suatu akibat hukum khususnya terhadap anak-anak yang ditinggalkan juga terhadap harta pencaharian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id) 27/8/24

bersama sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan.

Terhadap anak-anak yang dilahirkan sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab pihak isteri atau suami yang ditinggalkan untuk mengurus, memelihara serta membesarkan mereka hingga mereka dewasa, sedangkan mengenai harta pencaharian bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan akan tetap menjadi harta warisan yang diwariskan kepada istri atau suami dan anak-anak yang ditinggalkannya.

Dalam hal ini segala harta pencaharian yang diperoleh selama dalam masa perkawinan sebagai harta adalah seperdua atau setengahnya menjadi hak dan bagian pihak isteri atau suami yang ditinggalkannya, sedangkan sebahagian lagi menjadi harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, termasuk juga suami atau isteri yang ditinggalkan sebagai ahli waris beserta dengan anak-anaknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada uraian bab yang terakhir dan sekaligus sebagai bab penutup dari penulisan dan pembahasan skripsi ini yang berjudul, “Pemutusan Perkawinan Dengan Perceraian Dalam Suatu Perkawinan Tanpa Akte Kawin Melalui Pengadilan Negeri Medan”, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan penulis dalam penelitian skripsi ini serta sekaligus juga memberikan beberapa saran-saran yang dianggap penting seperti yang diuraikan dibawah ini.

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Pemutusan perkawinan dengan perceraian yang berdasarkan atas surat hatorangan hot ripe melalui pengadilan negeri yang telah dinyatakan putus oleh hakim adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat pihak suami isteri yang bercerai tersebut, sehingga

2. Penulis juga menyarankan agar UU No.1 Tahun 1974 disesuaikan dan diberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara perkawinan dan perceraian, sehingga tidak ada Dualisme Hukum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.



DAFTAR BACAAN

1. Asro Sostroatmodjo, **Hukum Perkawinan**, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
2. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, **Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
3. H. Mahmud Yunus, **Hukum Perkawinan Dalam Islam**, PT. Hidayakarya Agung, Jakarta, 1989.
4. Hazairin, **Hukum Kekeluargaan Nasional**, Tinta Mas, Jakarta, 1981.
5. K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
6. Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
7. M. Thalib, **Perkawinan Menurut Hukum Islam**, Al-Ikhlash, Surabaya, 1993.
8. M. Yahya Harahap, **Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional**, CV. Zahir Trading Co, Medan, 1978.
9. R. Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
10. Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Yayasan UI Press, Jakarta, 1974.
11. Wiryono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Sumur, Bandung, 1984.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 27/8/24